

No. 02019/0/1981

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIC OF INDONESIA

No. 02019/0/1981

Tentang  
Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dipandang perlu membuka 270 (dua ratus tujuh puluh) sekolah baru di seluruh Indonesia.

- Meningat :
- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - 1. No. 44 tahun 1974 ;
    - 2. No. 45 tahun 1974, sebagaimana diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62 tahun 1981 ;
    - 3. No. 59/M tahun 1976 ;
    - 4. No. 14 A tahun 1980 ;
    - 5. No. 30/M tahun 1980 ;
  - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - 1. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/0/1977 ;
    - 2. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980 dan No. 0222b/0/1980.

Memperhatikan : 1. persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam surat-nya tanggal 9 Juli 1981 Nomor B-236/1/HEM/AN/7/81

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :
  - 1. Membuka 270 (dua ratus tujuh puluh) sekolah yang nama serta lokasinya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
  - 2. Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal "pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada dalam wilayahnya masing-masing.
  - 3. Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran dan bagaimana tersebut dalam kolom 6 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1981/1982 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
  - 4. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
  - 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku menurut perhitungan mulai tanggal 1 Juli 1981.

Ditetapkan di Jakarta  
 pada tanggal 14 Juli 1981  
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
 a.n.d.  
 Sekretaris Jenderal,  
 U.P.d.